



PUTUSAN

Nomor 1465/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Antoni Kurniawan Alias Anton Bin Suharsono (alm)
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /10 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Warugunung RT. 003 RW. 002 Kel. Waru Gunung Kec. Karangpilang Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Aan Prasetyo Bin Mukori
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /27 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Warugunung RT. 004 RW. 003 Kel. Warugunung Kec. Karangpilang Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : R. Arif Budi Prasetijo, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di OBH TARUNA INDONESIA beralamat Kantor di Jalan Dukuh Pakis 6B No 64 Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 1465/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 19 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1465/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1465/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I.ANTONI KURNIAWAN als ANTON Bin SUHARSONO dan Terdakwa II. AAN PRASETYO Nin MUKORI bersalah melakukan Tindak Pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan, yang turut serta melakukan, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I.ANTONI KURNIAWAN als ANTON Bin SUHARSONO dan Terdakwa II. AAN PRASETYO Nin MUKORI masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp OPPO, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga obat keras logo “Y” dengan jumlah total berisi

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1465/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180 butir, 62 (enam puluh dua) bungkus plastik klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga obat keras logo "Y" dengan jumlah total berisi 620 butir., 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga obat keras logo "LL" dengan jumlah total berisi 330 butir, 1 (satu) buah HP OPPO *dirampas untuk dimusnahkan*.

- Uang tunai sebesar Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) *dirampas untuk Negara*;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa **Terdakwa I. Antoni Kurniawan alias Anton bin Suharsono** bersama **Terdakwa II. Aan Prasetyo bin Mukori** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei 2024 sampai hari Senin tanggal 10 Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di tempat kos Waru Gunung RT. 02 RW. 02 Kelurahan Warugunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan, yang turut serta melakukan, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bawa berawal dari seringnya Terdakwa I. Antoni Kurniawan alias Anton melakukan pembelian obat keras kepada Terdakwa II. Aan Prasetyo untuk diedarkan lagi kepada orang lain, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei 2024 Terdakwa I. Antoni Kurniawan alias Anton menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Aan Prasetyo untuk membeli 1 (satu) botol pil berlogo LL berisi 1.000 (seribu) pil dengan harga per botol Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II. Aan Prasetyo menemui saksi Gilang Maulana (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) untuk membeli pil berlogo LL pesanan Terdakwa I. Antoni Kurniawan alias Anton. Selanjutnya Terdakwa II. Aan Prasetyo menerima 1 (satu) botol pil berlogo LL berisi 1.000 (seribu) pil dari saksi Gilang Maulana kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa I. Antoni Kurniawan alias Anton di tempat kos Waru Gunung RT. 02 RW. 02 Kelurahan Warugunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya dan Terdakwa II. Aan Prasetyo menerima uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I. Antoni Kurniawan alias Anton yang peruntukannya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian pil LL sisanya sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) upah yang diberikan Terdakwa I. Antoni Kurniawan alias Anton kepada Terdakwa II. Aan Prasetyo. Setelah menerima pil LL dari Terdakwa II. Aan Prasetyo, kemudian Terdakwa I. Antoni Kurniawan alias Anton membagi menjadi 100 (seratus) paket yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir Pil lalu Terdakwa telah berhasil menjualnya/mengedarkan kepada teman-temannya sebanyak 64 (enam puluh empat) paket dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per paket, sedangkan sisanya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket Terdakwa simpan dikamarnya.

Selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2024, Terdakwa I. Antoni Kurniawan alias Anton kembali menghubungi Terdakwa II. Aan Prasetyo untuk membeli obat keras logo Y sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II. Aan Prasetyo menemui saksi Gilang Maulana untuk membeli pil berlogo Y pesanan Terdakwa I. Antoni Kurniawan alias Anton. Selanjutnya Terdakwa II. Aan Prasetyo menerima 1 (satu) botol pil berlogo Y berisi 1.000 (seribu) pil dari saksi Gilang Maulana kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa I. Antoni Kurniawan alias Anton di tempat kos Waru Gunung RT. 02 RW. 02 Kelurahan Warugunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya dan Terdakwa II. Aan Prasetyo menerima uang sejumlah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I. Antoni Kurniawan alias Anton yang peruntukannya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian pil Y sisanya sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) upah yang diberikan Terdakwa I. Antoni Kurniawan alias Anton kepada Terdakwa II. Aan Prasetyo. Setelah menerima pil Y dari Terdakwa II. Aan Prasetyo, kemudian Terdakwa I. Antoni Kurniawan alias Anton membagi menjadi beberapa bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus berisi 100 (seratus) butir diambil (dihutang) oleh Terdakwa II. Aan Prasetyo, 100 (seratus) butir telah berhasil dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Antoni Kurniawan alias Anton kepada sdr. Ardi, sdr. Lukman, sdr. Juned (masing-masing belum tertangkap), sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus berisi 180 (seratus delapan puluh) butir, 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir total sebanyak 620 (enam ratus dua puluh) disimpan Terdakwa II. Aan Prasetyo dikamarnya.

Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Fredy Ardiansyah dan saksi Redy Teguh Saputra mendapat informasi dari masyarakat kalau di sekitar Waru Gunung RT. 02 RW. 02 Kelurahan Warugunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya sering terjadi peredaran obat keras pil double L dan Y, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di tempat kos Warugunung RT. 04 RW. 03 Kelurahan Warugunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya Terdakwa II. Aan Prasetyo berhasil ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone OPPO, kemudian dilakukan pengembangan dengan ditangkapnya Terdakwa I. Antoni Kurniawan alias Anton. Dari penangkapan Terdakwa I. Antoni Kurniawan alias Anton ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi 180 (seratus delapan puluh) butir berlogo Y, 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir total sebanyak 620 (enam ratus dua puluh) butir berlogo Y, 33 (tiga puluh tiga) bungkus klip plastik berisi pil berwarna putih berlogo LL dengan jumlah keseluruhan 330 (tiga ratus tiga puluh), uang sebesar Rp.264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone OPPO.

Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa pil double L tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bawa barang bukti Nomor: 14503/2024/NOF sampai dengan 14505/2024/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" dan "Y" adalah **positif (+)/ benar** mengandung *triheksifenidil HCL* yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras" sebagaimana kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04596/NOF/2024 tanggal 24 Juni 2024.

Bahwa pekerjaan para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga para Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutu dan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REDY TEGUH SAPUTRA dibawah sumpa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi membenarkan ketrengan skasi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di tempat kos Warugunung RT. 04 RW. 03 Kelurahan Warugunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya;
 - Bahwa kronologi penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu saksi selaku petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau di sekitar Waru Gunung RT. 02 RW. 02 Kelurahan Warugunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya sering terjadi peredaran obat keras pil double L dan Y, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di tempat kos Warugunung RT. 04 RW. 03 Kelurahan Warugunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya Terdakwa II berhasil ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone OPPO, kemudian dilakukan pengembangan dengan ditangkapnya Terdakwa I;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi 180 (seratus delapan puluh) butir berlogo Y, 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir total sebanyak 620 (enam ratus dua puluh) butir berlogo Y, 33 (tiga puluh tiga) bungkus klip plastik berisi pil berwarna putih berlogo

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1465/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL dengan jumlah keseluruhan 330 (tiga ratus tiga puluh), uang sebesar Rp.264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone OPPO;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap para Terdakwa awalnya Terdakwa I melakukan pembelian obat keras kepada Terdakwa II untuk diedarkan lagi kepada orang lain, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei 2024 Terdakwa menghubungi Terdakwa II untuk membeli 1 (satu) botol pil berlogo LL berisi 1.000 (seribu) pil dengan harga per botol Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II menemui Gilang Maulana untuk membeli pil berlogo LL pesanan Terdakwa I, Selanjutnya Terdakwa II menerima 1 (satu) botol pil berlogo LL berisi 1.000 (seribu) pil dari Gilang Maulana;
- Bahwa Terdakwa II kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa I di tempat kos Waru Gunung RT. 02 RW. 02 Kelurahan Warugunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya dan Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I yang peruntukannya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian pil LL sisanya sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) upah yang diberikan Terdakwa I kepada Terdakwa II;
- Bahwa Setelah menerima pil LL dari Terdakwa II kemudian Terdakwa I membagi menjadi 100 (seratus) paket yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir Pil kemudian Terdakwa I telah berhasil menjualnya/mengedarkan kepada teman-temannya sebanyak 64 (enam puluh empat) paket dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per paket, sedangkan sisanya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket Terdakwa I simpan dikamarnya;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2024, Terdakwa I kembali menghubungi Terdakwa II untuk membeli obat keras logo Y sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II menemui Gilang Maulana untuk membeli pil berlogo Y pesanan Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa II menerima 1 (satu) botol pil berlogo Y berisi 1.000 (seribu) pil dari Gilang Maulana kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa I di tempat kos Waru Gunung RT. 02 RW. 02 Kelurahan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1465/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warugunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya dan Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I yang peruntukannya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian pil Y sisanya sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) upah untuk Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I membagi menjadi beberapa bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus berisi 100 (seratus) butir diambil (dihutang) oleh Terdakwa II. Aan Prasetyo, 100 (seratus) butir telah berhasil dijual Terdakwa I. Antoni Kurniawan alias Anton kepada sdr. Ardi, sdr. Lukman, sdr. Juned (masing-masing belum tertangkap), sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus berisi 180 (seratus delapan puluh) butir, 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir total sebanyak 620 (enam ratus dua puluh) disimpan Terdakwa II. Aan Prasetyo dikamarnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan obat keras tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. TEGUH SAPUTRA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I. Antoni Kurniawan alias Anton bin Suharsono bersama Terdakwa II. Aan Prasetyo bin Mukori pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei 2024 sampai hari Senin tanggal 10 Juni 2024, bertempat di tempat kos Waru Gunung RT. 02 RW. 02 Kelurahan Warugunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan, yang turut serta melakukan, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
 - Bahwa saksi selaku petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya mendapat informasi dari masyarakat kalau di sekitar Waru Gunung RT. 02 RW. 02 Kelurahan Warugunung Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangpilang Kota Surabaya sering terjadi peredaran obat keras pil double L dan Y, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di tempat kos Warugunung RT. 04 RW. 03 Kelurahan Warugunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya Terdakwa II. Aan Prasetyo berhasil ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone OPPO, kemudian dilakukan pengembangan dengan ditangkapnya Terdakwa I. Antoni Kurniawan alias Anton. Dari penangkapan Terdakwa I. Antoni Kurniawan alias Anton ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi 180 (seratus delapan puluh) butir berlogo Y, 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir total sebanyak 620 (enam ratus dua puluh) butir berlogo Y, 33 (tiga puluh tiga) bungkus klip plastik berisi pil berwarna putih berlogo LL dengan jumlah keseluruhan 330 (tiga ratus tiga puluh), uang sebesar Rp.264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone OPPO.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap para Terdakwa awalnya Terdakwa I. Antoni Kurniawan alias Anton melakukan pembelian obat keras kepada Terdakwa II. Aan Prasetyo untuk diedarkan lagi kepada orang lain, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei 2024 Terdakwa I. Antoni Kurniawan alias Anton menghubungi Terdakwa II. Aan Prasetyo untuk membeli 1 (satu) botol pil berlogo LL berisi 1.000 (seribu) pil dengan harga per botol Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II. Aan Prasetyo menemui Gilang Maulana untuk membeli pil berlogo LL pesanan Terdakwa I. Antoni Kurniawan alias Anton. Selanjutnya Terdakwa II. Aan Prasetyo menerima 1 (satu) botol pil berlogo LL berisi 1.000 (seribu) pil dari Gilang Maulana kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa I. Antoni Kurniawan alias Anton di tempat kos Waru Gunung RT. 02 RW. 02 Kelurahan Warugunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya dan Terdakwa II. Aan Prasetyo menerima uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I. Antoni Kurniawan alias Anton yang peruntukannya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian pil LL sisanya sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) upah yang diberikan Terdakwa I. Antoni Kurniawan alias Anton kepada Terdakwa II. Aan Prasetyo. Setelah menerima pil LL dari Terdakwa II. Aan Prasetyo, kemudian Terdakwa I. Antoni Kurniawan alias Anton membagi menjadi 100 (seratus) paket yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir Pil kemudian Terdakwa I telah berhasil menjualnya/mengedarkan kepada teman-temannya sebanyak 64 (enam puluh empat) paket dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per paket, sedangkan sisanya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket Terdakwa I simpan dikamarnya. Selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2024, Terdakwa I. Antoni Kurniawan alias Anton kembali menghubungi Terdakwa II. Aan Prasetyo untuk membeli obat keras logo Y sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II. Aan Prasetyo menemui Gilang Maulana untuk membeli pil berlogo Y pesanan Terdakwa I. Antoni Kurniawan alias Anton. Selanjutnya Terdakwa II. Aan Prasetyo menerima 1 (satu) botol pil berlogo Y berisi 1.000 (seribu) pil dari Gilang Maulana kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa I. Antoni Kurniawan alias Anton di tempat kos Waru Gunung RT. 02 RW. 02 Kelurahan Warugunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya dan Terdakwa II. Aan Prasetyo menerima uang sejumlah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I. Antoni Kurniawan alias Anton yang peruntukannya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian pil Y sisanya sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) upah yang diberikan Terdakwa I. Antoni Kurniawan alias Anton kepada Terdakwa II. Aan Prasetyo. Setelah menerima pil Y dari Terdakwa II. Aan Prasetyo, kemudian Terdakwa I. Antoni Kurniawan alias Anton membagi menjadi beberapa bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus berisi 100 (seratus) butir diambil (dihutang) oleh Terdakwa II. Aan Prasetyo, 100 (seratus) butir telah berhasil dijual Terdakwa I. Antoni Kurniawan alias Anton kepada sdr. Ardi, sdr. Lukman, sdr. Juned (masing-masing belum tertangkap), sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus berisi 180 (seratus delapan puluh) butir, 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir total sebanyak

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1465/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

620 (enam ratus dua puluh) disimpan Terdakwa II. Aan Prasetyo dikamarnya.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I : ANTONI KURNIAWAN als ANTON Bin SUHARSONO;
 - Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangan Terdakwa I dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
 - Bahwa pada sekitar bulan Mei 2024 Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk membeli 1 (satu) botol pil berlogo LL berisi 1.000 (seribu) pil dengan harga per botol Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II menemui Gilang Maulana untuk membeli pil berlogo LL pesanan Terdakwa I, Selanjutnya Terdakwa II menerima 1 (satu) botol pil berlogo LL berisi 1.000 (seribu) pil dari Gilang Maulana;
 - Bahwa Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) botol pil berlogo LL berisi 1.000 (seribu) pil tersebut kepada Terdakwa I di tempat kos Waru Gunung RT. 02 RW. 02 Kelurahan Warugunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya dan Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I peruntukannya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian pil LL sisanya sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) upah yang diberikan Terdakwa I;
 - Bahwa setelah menerima pil LL tersebut, Terdakwa I membagi menjadi 100 (seratus) paket yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir Pil kemudian Terdakwa I telah berhasil menjualnya/mengedarkan kepada teman-temannya sebanyak 64 (enam puluh empat) paket dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per paket, sedangkan sisanya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket Terdakwa I simpan dikamarnya;
 - Bahwa pada tanggal 8 Juni 2024, Terdakwa I kembali menghubungi Terdakwa II untuk membeli obat keras logo Y sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II menemui Gilang Maulana untuk membeli pil berlogo Y pesanan Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa II menerima 1 (satu) botol pil berlogo Y berisi 1.000

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1465/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu) pil dari Gilang Maulana kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa I di tempat kos Waru Gunung RT. 02 RW. 02 Kelurahan Warugunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya dan Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I yang peruntukannya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian pil Y sisanya sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) upah yang diberikan Terdakwa I kepada Terdakwa II. Aan Prasetyo;

- Bahwa setelah menerima pil Y dari Terdakwa II kemudian Terdakwa I membagi menjadi beberapa bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus berisi 100 (seratus) butir diambil (dihutang) oleh Terdakwa II, 100 (seratus) butir telah berhasil dijual Terdakwa I kepada sdr. Ardi, sdr. Lukman, sdr. Juned (masing-masing belum tertangkap), sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus berisi 180 (seratus delapan puluh) butir, 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir total sebanyak 620 (enam ratus dua puluh) disimpan Terdakwa II ;
- 2. Terdakwa I : AAN PRASETYO Bin MUKORI;
 - Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan Terdakwa I dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
 - Bahwa pada sekitar bulan Mei 2024 Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk membeli 1 (satu) botol pil berlogo LL berisi 1.000 (seribu) pil dengan harga per botol Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II menemui Gilang Maulana untuk membeli pil berlogo LL pesanan Terdakwa I, Selanjutnya Terdakwa II menerima 1 (satu) botol pil berlogo LL berisi 1.000 (seribu) pil dari Gilang Maulana;
 - Bahwa Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) botol pil berlogo LL berisi 1.000 (seribu) pil tersebut kepada Terdakwa I di tempat kos Waru Gunung RT. 02 RW. 02 Kelurahan Warugunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya dan Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I peruntukannya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian pil LL sisanya sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) upah yang diberikan Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima pil LL tersebut, Terdakwa I membagi menjadi 100 (seratus) paket yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir Pil kemudian Terdakwa I telah berhasil menjualnya/mengedarkan kepada teman-temannya sebanyak 64 (enam puluh empat) paket dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per paket, sedangkan sisanya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket Terdakwa I simpan dikamarnya;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2024, Terdakwa I kembali menghubungi Terdakwa II untuk membeli obat keras logo Y sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II menemui Gilang Maulana untuk membeli pil berlogo Y pesanan Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa II menerima 1 (satu) botol pil berlogo Y berisi 1.000 (seribu) pil dari Gilang Maulana kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa I di tempat kos Waru Gunung RT. 02 RW. 02 Kelurahan Warugunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya dan Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I yang peruntukannya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian pil Y sisanya sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) upah yang diberikan Terdakwa I kepada Terdakwa II. Aan Prasetyo;
- Bahwa setelah menerima pil Y dari Terdakwa II kemudian Terdakwa I membagi menjadi beberapa bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus berisi 100 (seratus) butir diambil (dihutang) oleh Terdakwa II, 100 (seratus) butir telah berhasil dijual Terdakwa I kepada sdr. Ardi, sdr. Lukman, sdr. Juned (masing-masing belum tertangkap), sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus berisi 180 (seratus delapan puluh) butir, 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir total sebanyak 620 (enam ratus dua puluh) disimpan Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Hp OPPO, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga obat keras logo "Y" dengan jumlah total berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180 butir, 62 (enam puluh dua) bungkus plastik klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga obat keras logo "Y" dengan jumlah total berisi 620 butir., 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga obat keras logo "LL" dengan jumlah total berisi 330 butir, 1 (satu) buah HP OPPO;

2. Uang tunai sebesar Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa pil double L tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bawa barang bukti Nomor: 14503/2024/NOF sampai dengan 14505/2024/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" dan "Y" adalah positif (+)/ benar mengandung triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras" sebagaimana kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04596/NOF/2024 tanggal 24 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di tempat kos Warugunung RT. 04 RW. 03 Kelurahan Warugunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya dan dari penangkapan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi 180 (seratus delapan puluh) butir berlogo Y, 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir total sebanyak 620 (enam ratus dua puluh) butir berlogo Y, 33 (tiga puluh tiga) bungkus klip plastik berisi pil berwarna putih berlogo LL dengan jumlah keseluruhan 330 (tiga ratus tiga puluh), uang sebesar Rp.264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone OPPO;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2024 Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk membeli 1 (satu) botol pil berlogo LL berisi 1.000 (seribu) pil dengan harga per botol Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II menemui Gilang Maulana untuk membeli pil berlogo LL pesanan Terdakwa I, Selanjutnya Terdakwa II menerima 1 (satu) botol pil berlogo LL berisi 1.000 (seribu) pil dari Gilang Maulana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) botol pil berlogo LL berisi 1.000 (seribu) pil tersebut kepada Terdakwa I di tempat kos Waru Gunung RT. 02 RW. 02 Kelurahan Warugunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya dan Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I peruntukannya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian pil LL sisanya sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) upah yang diberikan Terdakwa I;
- Bahwa setelah menerima pil LL tersebut, Terdakwa I membagi menjadi 100 (seratus) paket yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir Pil kemudian Terdakwa I telah berhasil menjualnya/mengedarkannya kepada teman-temannya sebanyak 64 (enam puluh empat) paket dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per paket, sedangkan sisanya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket Terdakwa I simpan dikamarnya;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2024, Terdakwa I kembali menghubungi Terdakwa II untuk membeli obat keras logo Y sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II menemui Gilang Maulana untuk membeli pil berlogo Y pesanan Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa II menerima 1 (satu) botol pil berlogo Y berisi 1.000 (seribu) pil dari Gilang Maulana kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa I di tempat kos Waru Gunung RT. 02 RW. 02 Kelurahan Warugunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya dan Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I yang peruntukannya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian pil Y sisanya sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) upah yang diberikan Terdakwa I kepada Terdakwa II. Aan Prasetyo;
- Bahwa setelah menerima pil Y dari Terdakwa II kemudian Terdakwa I membagi menjadi beberapa bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus berisi 100 (seratus) butir diambil (dihutang) oleh Terdakwa II, 100 (seratus) butir telah berhasil dijual Terdakwa I kepada sdr. Ardi, sdr. Lukman, sdr. Juned (masing-masing belum tertangkap), sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus berisi 180 (seratus delapan puluh) butir, 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir total sebanyak 620 (enam ratus dua puluh) disimpan Terdakwa II ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04596/NOF/2024 tanggal 24 Juni 2024, dalam kesimpulannya

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1465/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mnenerangkan barang bukti Nomor: 14503/2024/NOF sampai dengan 14505/2024/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" dan "Y" adalah positif (+)/ benar mengandung triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam Hukum Pidana adalah siapa saja atau masing-masing orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa I : Antoni Kurniawan Alias Anton Bin Suharsono (alm)** dan **Terdakwa II : Aan Prasetyo Bin Mukori** yang identitasnya setelah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, Saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Para Terdakwa dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di tempat kos Warugunung RT. 04 RW. 03 Kelurahan Warugunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya dan dari penangkapan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi 180 (seratus delapan puluh) butir berlogo Y, 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir total sebanyak 620 (enam ratus dua puluh) butir berlogo Y, 33 (tiga puluh tiga) bungkus klip plastik berisi pil berwarna putih berlogo LL dengan jumlah keseluruhan 330 (tiga ratus tiga puluh), uang sebesar Rp.264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone OPPO;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Mei 2024 Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk membeli 1 (satu) botol pil berlogo LL berisi 1.000 (seribu) pil dengan harga per botol Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II menemui Gilang Maulana untuk membeli pil berlogo LL pesanan Terdakwa I, Selanjutnya Terdakwa II menerima 1 (satu) botol pil berlogo LL berisi 1.000 (seribu) pil dari Gilang Maulana;

Menimbang, bahwa Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) botol pil berlogo LL berisi 1.000 (seribu) pil tersebut kepada Terdakwa I di tempat kos Waru Gunung RT. 02 RW. 02 Kelurahan Warugunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya dan Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I peruntukannya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian pil LL sisanya sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) upah yang diberikan Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menerima pil LL tersebut, Terdakwa I membagi menjadi 100 (seratus) paket yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir Pil kemudian Terdakwa I telah berhasil menjualnya/mengedarkannya kepada teman-temannya sebanyak 64 (enam puluh empat) paket dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per paket, sedangkan sisanya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket Terdakwa I simpan dikamarnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 8 Juni 2024, Terdakwa I kembali menghubungi Terdakwa II untuk membeli obat keras logo Y sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II menemui Gilang Maulana untuk membeli pil berlogo Y pesanan Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa II menerima 1 (satu) botol pil berlogo Y berisi 1.000 (seribu) pil dari Gilang Maulana kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa I di tempat kos Waru Gunung RT. 02 RW. 02 Kelurahan Warugunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya dan Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I yang peruntukannya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian pil Y sisanya sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) upah yang diberikan Terdakwa I kepada Terdakwa II.

Aan Prasetyo;

Menimbang, bahwa setelah menerima pil Y dari Terdakwa II kemudian Terdakwa I membagi menjadi beberapa bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus berisi 100 (seratus) butir diambil (dihutang) oleh Terdakwa II, 100 (seratus) butir telah berhasil dijual Terdakwa I kepada sdr. Ardi, sdr. Lukman, sdr. Juned (masing-masing belum tertangkap), sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus berisi 180 (seratus delapan puluh) butir, 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir total sebanyak 620 (enam ratus dua puluh) disimpan Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04596/NOF/2024 tanggal 24 Juni 2024, dalam kesimpulannya mnenerangkan barang bukti Nomor: 14503/2024/NOF sampai dengan 14505/2024/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" dan "Y" adalah positif (+)/ benar mengandung triheksifenedil HCL yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa pencantuman Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan ini harus dipandang sebagai dasar memperluas rumusan suatu tindak pidana karena melibatkan pelaku tindak pidananya lebih dari satu orang yang dalam doktrin hukum pidana dikenal sebagai “penyertaan dalam tindak pidana”. Hal ini berkaitan dengan penentuan peranan masing-masing pelaku tindak pidananya, apakah sebagai orang yang melakukan, orang yang disuruh melakukan, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidananya (vide, A. Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman 151-155);

Menimbang, bahwa dalam menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut perlu ditegaskan:

- Bahwa seseorang dinyatakan sebagai yang melakukan tindak pidana (*pleger*) manakala perbuatan yang dilakukannya memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;
- Bahwa untuk dapat menyatakan seseorang sebagai yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doen pleger*), maka harus ada orang lain yang disuruhnya sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana yang dikehendaki olehnya sendiri, sementara orang lain yang disuruhnya itu sedari awal memang tidak ada niat atau kesengajaan untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa untuk dapat menyatakan seseorang turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger*), maka ia memang sadar sedari awal bekerjasama dengan orang lain untuk melakukan tindak pidana, meskipun dalam pelaksanaannya ia tidak harus memenuhi semua unsur tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim menilai perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sehingga Para Terdakwa harus dipandang sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dan oleh karenanya unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp OPPO, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga obat keras logo "Y" dengan jumlah total berisi 180 butir, 62 (enam puluh dua) bungkus plastik klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga obat keras logo "Y" dengan jumlah total berisi 620 butir., 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga obat keras logo "LL" dengan jumlah total berisi 330 butir, 1 (satu) buah HP OPPO, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan keberadaannya dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I : **Antoni Kurniawan Alias Anton Bin Suharsono (alm)** dan Terdakwa II : **Aan Prasetyo Bin Mukori** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp OPPO, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga obat keras logo “Y” dengan jumlah total berisi 180 butir, 62 (enam puluh dua) bungkus plastik klip berisi obat keras berwarna putih yang diduga obat keras logo “Y” dengan jumlah total berisi 620 butir., 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi obat keras berwarna putih yang diduga obat keras logo “LL” dengan jumlah total berisi 330 butir, 1 (satu) buah HP OPPO;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Membebangkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **24 September 2024**, oleh kami, **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Arwana, S.H.,M.H.** dan **Rudito Surotomo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yoeliati, S.Sos., M.Si.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo Se, S.H. Mh, Penuntut Umum, Para Terdakwa secara teleconference dan Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Arwana, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yoeliati, S.Sos., M.Si.